



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN MARELAN
KELURAHAN RENGAS PULAU

Jalan Kapten Rahmad Buddin No. 21, Medan Marelan, Medan, Sumatera Utara, 20255
Pos-el kel.rengaspulau@pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN LURAH RENGAS PULAU

Nomor : 400.7.2/10

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KELURAHAN RENGAS PULAU KECAMATAN MEDAN MARELAN**

Menimbang : a. Bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
b. Bahwa dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis , serta meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat dalam pemberantasan Tuberkulosis, khususnya ditingkat Desa / Kelurahan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Pengurus Tim Kelurahan Siaga TB di Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor : 105);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 564/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH RENGAS PULAU TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KELURAHAN RENGAS PULAU KECAMATAN MEDAN MARELAN**

Kesatu : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH RENGAS PULAU
NOMOR : 400.7.2/10
TENTANG : TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS DI KELURAHAN RENGAS PULAU
KECAMATAN MEDAN MARELAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI KELURAHAN RENGAS PULAU KECAMATAN MEDAN MARELAN**

- I. PEMBINA :
1. CAMAT KECAMATAN MEDAN MARELAN
 2. LURAH KELURAHAN RENGAS PULAU
- II. PENASEHAT :
1. SEKRETARIS LURAH
 2. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
 3. KEPALA UPT PUSKESMAS RENGAS PULAU
 4. KETUA TP. PKK KELURAHAN RENGAS PULAU
 5. KETUA LPM KELURAHAN RENGAS PULAU
 6. KETUA KARANG TARUNA KELURAHAN RENGAS PULAU
- III. PELINDUNG :
1. BABINSA KELURAHAN RENGAS PULAU
 2. BHABINKAMTIBMAS KELURAHAN RENGAS PULAU
- IV. KETUA : M. IRSYAD, SHI, MA
- V. WAKIL KETUA : SYAFNAL
- VI. SEKRETARIS : M. FAHRI, S.Pd
- VII. WAKIL SEKRETARIS : ISRA HASANAH
- VIII. BENDAHARA : LILY HAIRANY
- IX. ANGGOTA :
1. PELAKSANA PROGRAM TB PUSKESMAS : MARISI HS SULASTRI
 2. KEPALA LINGKUNGAN KELURAHAN RENGAS PULAU
 3. KADER KELURAHAN RENGAS PULAU
 4. SEKTOR SWASTA KELURAHAN RENGAS PULAU
 5. PEJUANG TB :
 1. KOORDINATOR : ROSTIATATI
 2. ANGGOTA : - FARIDA HANUM
- MULYANI
- EVA SUPINI
- SULASTRI

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 16 Januari 2025

**LURAH RENGAS PULAU
KECAMATAN MEDAN MARELAN**



CATUR MUHAMMAD SARJONO, SH, M.Kn
NIP. 19820424 201101 1 007

- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi Kelurahan Rengas Pulau secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- Ketiga : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 16 Januari 2025

LURAH RENGAS PULAU
KECAMATAN MEDAN MARELAN



CATUR MUHAMMAD SARJONO, SH, M.Kn
NIP. 19820424 201101 1 007